

## **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 489 TAHUN 2022**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 489 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**BATAS DESA KERTASARI KECAMATAN WERU  
KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Kertasari Kecamatan Weru secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kertasari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KERTASARI  
KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Kertasari Kecamatan Weru dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Kertasari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA KERTASARI

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kertasari Kecamatan Weru adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Bodesari dan Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon;
- Timur : Desa Megucilik Kecamatan Weru;
- Selatan : Kelurahan Pasalakan dan Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber;
- Barat : Desa Karang Sari Kecamatan Weru, Desa Pamijahan dan Desa Marikangen Kecamatan Plumbon.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Kertasari Kecamatan Weru sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Kertasari Kecamatan Weru dengan Desa Bodesari Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon, Desa Bodesari Kecamatan Plumbon dan Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2005-18.2006-19.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 17,708''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 9,773''$  BT ke arah selatan menyusuri as anak sungai.
    2. Hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2002-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 24,071''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 8,657''$  BT.
    3. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan Aspen yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2002-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 24,638''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 6,774''$  BT.
    4. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Aspen hingga bertemu Tugu Asam Pendek yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2002-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 5,766''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 7,223''$  BT.
    5. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Kisabalanang hingga bertemu simpul batas Desa Marikangen Kecamatan Plumbon, Desa Bodesari Kecamatan Plumbon dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18,2004-18.2006-19.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 8,015''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 45,126''$  BT.
  - b. Batas Desa Kertasari Kecamatan Weru dengan Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon, Desa Bodesari Kecamatan Plumbon dan Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2005-18.2006-19.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 14,545''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 10,993''$  BT ke arah timur laut melewati perkebunan.
    2. Hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 17,551''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 12,273''$  BT.
    3. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 20,794''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 12,845''$  BT.

4. Dilanjutkan ke arah tenggara memotong perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 25,400''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 13,295''$  BT.
  5. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Kisabalanang yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 25,846''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 15,125''$  BT.
  6. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 22,981''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 18,606''$  BT.
  7. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 16,409''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 24,541''$  BT.
  8. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 16,916''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 25,630''$  BT.
  9. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Ki Gede Wisesaguna yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-008 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 15,516''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 28,078''$  BT.
  10. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu bangunan yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-009 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 12,444''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 33,234''$  BT.
  11. Dilanjutkan ke arah timur memotong pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-010 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 12,607''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 34,636''$  BT.
  12. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-011 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 14,840''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 36,046''$  BT.
  13. Dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon, Desa Kertasari dan Desa Megucilik Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-19.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 18,208''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 41,732''$  BT.
- c. Batas Desa Kertasari dengan Desa Megucilik Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Watubelah

Kecamatan Sumber, Desa Kertasari dan Desa Megucilik Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.15.1008-19.2002-29.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 46,990''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 42,827''$  BT ke arah utara menyusuri as Sungai Siwayem.

2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon, Desa Kertasari dan Desa Megucilik Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-19.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 18,208''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 41,732''$  BT.
- d. Batas Desa Kertasari Kecamatan Weru dengan Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber, Desa Kertasari dan Desa Megucilik Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.15.1008-19.2002-29.2004-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 43' 46,990''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 42,827''$  BT ke arah barat laut mengikuti as jalan lingkungan.
  2. Hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pasalakan, Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.15.1007-15.1008-19.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 46,945''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 37,837''$  BT.
- e. Batas Desa Kertasari Kecamatan Weru dengan Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber, Desa Karang Sari dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 50,967''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 6,478''$  BT ke arah tenggara melewati perumahan.
  2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2002-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 52,190''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 9,296''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2002-002 dengan koordinat:  $6^{\circ} 43' 48,451''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 14,793''$  BT.
  4. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Ki Gede Wisesaguna yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2002-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 50,188''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 22,146''$  BT.

5. Dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2002-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 50,083''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 23,167''$  BT.
  6. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Taman Sari yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2002-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 47,441''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 30,626''$  BT.
  7. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Taman Sari hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber, Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.15.1007-15.1008-19.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 46,945''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 37,837''$  BT.
- f. Batas Desa Kertasari dengan Desa Karang Sari Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber, Desa Karang Sari dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 50,967''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 6,478''$  BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Ciasem.
  2. Hingga bertemu as Jalan Capit Urang yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-001 dengan koordinat:  $6^{\circ} 43' 38,351''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 9,645''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Kuwut yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-002 dengan koordinat:  $6^{\circ} 43' 31,788''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 11,109''$  BT.
  4. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Kuwut hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 33,680''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 2,238''$  BT.
  5. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 33,340''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 58,584''$  BT.
  6. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 18,297''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 57,941''$  BT.
  7. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Kisabalanang Aspen Jaya Blok Ngebei yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-006

dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 17,402''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 57,787''$  BT.

8. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Kisabalanang Aspen Jaya Blok Ngebei hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 19,088''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 50,707''$  BT.
  9. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-008 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 23,310''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 47,986''$  BT.
  10. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-009 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 22,799''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 46,496''$  BT.
  11. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-010 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 22,809''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 44,608''$  BT.
  12. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-011 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 21,857''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 43,573''$  BT.
  13. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon, Desa Karang Sari dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2002-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 19,344''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 39,661''$  BT.
- g. Batas Desa Kertasari dengan Desa Pamijahan Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon, Desa Karang Sari dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2002-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 19,344''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 39,661''$  BT ke arah timur laut menyusuri as anak sungai.
  2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Pamijahan, Desa Marikangen Kecamatan Plumbon dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-19.2022-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 15,201''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 43,632''$  BT.

- h. Batas Desa Kertasari Kecamatan Weru dengan Desa Marikangen Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pamijahan, Desa Marikangen Kecamatan Plumbon dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-19.2022-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 15,201''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 43,632''$  BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah.
  2. Hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.18.2004-19.2002-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 12,685''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 44,907''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as anak sungai hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.09.18.2004-19.2002-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 11,004''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 45,249''$  BT.
  4. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemakaman hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.18.2004-19.2002-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 10,458''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 45,121''$  BT.
  5. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as anak sungai hingga bertemu simpul batas Desa Marikangen, Desa Bodesari Kecamatan Plumbon dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18,2004-18.2006-19.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 8,015''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 45,126''$  BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Kertasari Kecamatan Weru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 489



# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.19.2002

**DESA KERTASARI**  
KECAMATAN WERU  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

U **SKALA 1:3.000**



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**Jl. Sunan Kalijaga No.7**  
**Email: dispemdes@cirebonkab.go.id**  
**© Copyright 2021, All Rights Reserved.**

- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
  -  Kantor Pemerintahan
  -  Batas Negara
  -  Batas Provinsi
  -  Batas Kabupaten/Kota
  -  Batas Kecamatan
  -  Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

No	Titik Kartometrik	Koordinat		Uraian
		X	Y	
1	TK 01	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
2	TK 02	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
3	TK 03	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
4	TK 04	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
5	TK 05	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
6	TK 06	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
7	TK 07	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
8	TK 08	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
9	TK 09	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
10	TK 10	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
11	TK 11	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
12	TK 12	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
13	TK 13	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
14	TK 14	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
15	TK 15	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
16	TK 16	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
17	TK 17	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
18	TK 18	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
19	TK 19	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
20	TK 20	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
21	TK 21	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
22	TK 22	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
23	TK 23	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
24	TK 24	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
25	TK 25	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
26	TK 26	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
27	TK 27	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
28	TK 28	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
29	TK 29	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
30	TK 30	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
31	TK 31	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
32	TK 32	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
33	TK 33	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
34	TK 34	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
35	TK 35	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
36	TK 36	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
37	TK 37	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
38	TK 38	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
39	TK 39	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
40	TK 40	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
41	TK 41	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
42	TK 42	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
43	TK 43	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
44	TK 44	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
45	TK 45	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
46	TK 46	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
47	TK 47	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
48	TK 48	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
49	TK 49	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	
50	TK 50	120 20 15 2000 000	10 20 15 2000 000	

BUPATI CIREBON  
ttd  
IMRON

Diundangkan di Sumpur pada tanggal **20 Desember 2022**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIAT  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **489**

Sumber Peta : - Citra Teleg Satelit Resolusi Tinggi (CTSR-T) akuisisi tahun 2013-2015  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.